



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYEDIAAN PRODUK DAN JASA
LAYANAN PERBANKAN
PT. BANK BRI SYARIAH
DENGAN STKIP HAMZANWADI SELONG
NO. B.01-KC/MTM/MoU/08/2012
NO. STKIP-H/1577/B.3/0.1/2012**

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYEDIAAN PRODUK DAN JASA LAYANAN PERBANKAN
ANTARA
PT. BANK BRISYARIAH
DENGAN
STKIP HAMZANWADI SELONG**

NO : B. 01-KC/MTM/MOU/08/2012

NO : STKIP-H/1577/B.3/0.1/2012

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Produk dan Jasa Layanan Perbankan antara PT Bank BRISyariah dengan STKIP Hamzanwadi Selong (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini ditandatangani pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **Agustus** Tahun **2012** (6 - 08 - 2012) oleh dan antara:

1. **PT. BANK BRISYARIAH**, yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Abdul Muis 2-4, Jakarta Pusat yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-05-1971 (duapuluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Nomor: 43 Tambahan Nomor: 242, dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-12-2009 (satu Desember dua ribu sembilan) Nomor: 96 Tambahan Nomor: 27908, terakhir telah dilakukan perubahan anggaran dasar yang dimuat dalam Akta tertanggal 19-07-2010 (sembilan belas Juli dua ribu sepuluh) Nomor : 15, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar terakhir mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-08-2010 (lima Agustus dua ribu sepuluh) Nomor : AHU-AH.01.10-20012, dalam hal ini diwakili oleh **Ayi Rewahyudin** selaku **Pemimpin Cabang Mataram**, bertindak berdasarkan surat keputusan tanggal 20 Februari 2012 (Dua Puluh Februari Dua Ribu Dua Belas) Nokep : 082-CEO/02-2012 dan Akta Kuasa Direksi PT. Bank BRISyariah tanggal 23-05-2011 (Dua Puluh Tiga Mei Dua Ribu Sebelas) Nomor 75 yang dibuat dihadapan Pudji Redjeki Irawati, S.H Notaris di Jakarta, dan dengan demikian sah bertindak mewakili PT Bank BRISyariah, selanjutnya disebut "**BRISYARIAH**"
2. **STKIP HAMZANWADI SELONG**, , beralamat di Jalan TGKH. M Zainuddin Abdul Madjid No 132 Pancor -Selong yang dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd** selaku Ketua STKIP Hamzanwadi Selong berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Hamzanwadi Selong Nomor 55/YPHPPDNW.77/KEP./2012 tanggal 1 April 2012 dan dengan demikian sah bertindak mewakili STKIP Hamzanwadi Selong, selanjutnya disebut "**STKIP Hamzanwadi**"

BRISYARIAH, dan STKIP HAMZANWADI SELONG secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK ", sedangkan masing-masing disebut "PIHAK " sesuai dengan konteksnya.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa BRISYARIAH adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai Prinsip Syariah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan memiliki antara lain produk-produk tabungan maupun layanan jasa perbankan.
- B. Bahwa STKIP HAMZANWADI SELONG adalah penyelenggara pendidikan setingkat universitas yang dibentuk oleh YPHPPD NW PANCOR yang telah mendapatkan ijin dari instansi terkait dan membutuhkan Produk dan Jasa Perbankan dalam mengelola dana untuk kepentingan Mahasiswa, Calon Mahasiswa dan STKIP HAMZANWADI SELONG sendiri.
- C. Bahwa STKIP HAMZANWADI SELONG bermaksud menunjuk BRISYARIAH untuk menyediakan produk dan pelaksanaan Jasa Perbankan untuk kepentingan STKIP HAMZANWADI SELONG sehingga PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan Perjanjian ini.
- D. Bahwa kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, manfaat dan dalam batas kemampuan masing-masing PIHAK serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dengan membuat Perjanjian dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, istilah yang menggunakan huruf kapital sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali ditentukan lain, mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Mahasiswa adalah individu yang terdaftar sebagai mahasiswa di STKIP HAMZANWADI SELONG.
2. Calon Mahasiswa adalah individu yang berminat dan bersedia menjalani proses untuk menjadi Mahasiswa.
3. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang berlaku di bank pada umumnya di Indonesia berdasarkan ketentuan yang di atur oleh Bank Indonesia, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK untuk kebutuhan darurat.

4. Hari Kalender adalah setiap hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional.
5. Rekening Virtual adalah rekening atas nama Mahasiswa pada BRISYARIAH dalam rangka pembayaran Uang Kuliah kepada STKIP HAMZANWADI SELONG
6. Rekening STKIP HAMZANWADI SELONG adalah rekening giro atau rekening lainnya atas nama STKIP HAMZANWADI SELONG yang ada di BRISYARIAH sehubungan dengan Perjanjian.
7. Produk adalah bentuk penghimpunan dana dari nasabah penyimpan dan/atau nasabah investor (Mahasiswa, Calon Mahasiswa dan/atau pihak lain yang berkepentingan) berupa Tabungan, Giro dan Deposito yang ada pada BRISYARIAH dan/atau penyaluran dana oleh BRISYARIAH berupa penyediaan dana kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan (pihak yang berkepentingan dari STKIP HAMZANWADI SELONG) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian.
8. Jasa Layanan Perbankan adalah jasa yang diberikan oleh BRISYARIAH untuk kepentingan STKIP HAMZANWADI SELONG antara lain jasa pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian.
9. Prosedur Produk dan Jasa Layanan Perbankan adalah rangkaian proses yang harus dilalui oleh STKIP HAMZANWADI SELONG, Mahasiswa, Calon Mahasiswa dan/atau pihak lain yang berkepentingan untuk mendapatkan Produk dan Jasa Layanan Perbankan yang diberikan oleh BRISYARIAH sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Perjanjian.
10. Biaya Jasa adalah imbalan dana yang menjadi hak BRISYARIAH atas jasa layanan yang diberikan kepada STKIP HAMZANWADI SELONG yang dibayar oleh STKIP HAMZANWADI SELONG kepada BRISYARIAH sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian.
11. Biaya dana promosi adalah sejumlah dana yang diberikan oleh BRISYARIAH atas penempatan dana pada rata rata saldo tertentu dan di berikan kepada STKIP HAMZANWADI SELONG sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.
12. Kantor Cabang BRIS adalah seluruh kantor BRISYARIAH yang ada di Kota MATARAM dan atau SELONG serta kota-kota lain yang ditentukan oleh BRISYARIAH sehubungan dengan Perjanjian..
13. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan kas dalam rangka melayani STKIP HAMZANWADI SELONG , Calon Mahasiswa dan Mahasiswa meliputi antara lain kegiatan pelayanan kas secara tidak permanen di lokasi yang dimiliki STKIP HAMZANWADI SELONG , dan kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi di STKIP HAMZANWADI SELONG berupa antara lain ATM.



14. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah perangkat perbankan elektronis milik BRISYARIAH dan/atau bank lain yang telah melakukan kerjasama dengan STKIP HAMZANWADI SELONG yang dapat melakukan kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi di STKIP HAMZANWADI SELONG dan/atau lokasi lain yang ditentukan STKIP HAMZANWADI SELONG yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini adalah :

Memberdayakan dan memanfaatkan penyediaan Produk dan Jasa Layanan Perbankan yang diberikan BRISYARIAH untuk kepentingan STKIP HAMZANWADI SELONG yaitu :

-Pembayaran Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru/ <i>Web Registration Online</i>
-Penerimaan Pembayaran Mahasiswa
- <i>Co Branding</i> Kartu ATM dan Kartu Mahasiswa
- <i>Payroll</i>
- <i>Cash Management System</i>
- <i>Online Report Payment</i>
- <i>Employee Benefit Program</i>
-Produk Giro, Deposito dan Tabungan
-Penempatan ATM dan Kegiatan Layanan Kas dan Kantor Kas

1. dan PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi setiap Ketentuan Produk dan Prosedur Jasa Layanan Perbankan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perjanjian.
2. Melakukan kerjasama dibidang pengelolaan keuangan STKIP HAMZANWADI SELONG yang meliputi Uang Kuliah Tetap (UKT), Uang Satuan Kredit Semester (U-SKS), Uang Pengembangan Universitas (UPU), Uang Biaya Praktikum (UBP), pengelolaan penggajian dosen dan karyawan serta pengelolaan uang lainnya.
3. Melakukan kerjasama secara aktif dibidang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta PKM (.....) , yang akan diatur serta disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian tersendiri.
4. Membangun citra kelembagaan (*image buliding*) melalui kegiatan promosi (media cetak, elektronik dan media lainnya), pameran, berbagi informasi, sosialisasi produk dan kegiatan lainnya yang relevan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

✓

5. Kerjasama lainnya yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing PIHAK.

Pasal 3

BIAYA ADMINISTRASI, BIAYA JASA DAN BIAYA LAINNYA

1. Kecuali ditentukan lain, setiap Produk dan Jasa Layanan Perbankan yang diberikan BRISYARIAH kepada STKIP HAMZANWADI SELONG akan dikenakan Biaya atau Kompensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian.
2. Kecuali ditentukan lain, biaya atas setiap Produk dan Jasa Layanan Perbankan yang diberikan BRISYARIAH kepada STKIP HAMZANWADI SELONG yang menjadi hak BRISYARIAH akan didebet langsung dari Rekening STKIP HAMZANWADI SELONG sehingga STKIP HAMZANWADI SELONG dengan ini telah memberikan kuasa yang cukup kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendebitan Rekening STKIP HAMZANWADI SELONG
3. Kecuali ditentukan lain, setiap biaya yang dikeluarkan terkait Perjanjian ini termasuk biaya transfer, pindah buku, meterai dan biaya lain selain Biaya Jasa, bila ada, merupakan beban STKIP HAMZANWADI SELONG yang akan didebet dari Rekening STKIP HAMZANWADI SELONG berdasarkan kuasa yang diberikan STKIP HAMZANWADI SELONG kepada BRISYARIAH dan BRISYARIAH berhak untuk tidak menjalankan instruksi pembayaran, transfer dan/atau mutasi rekening lainnya atas Rekening STKIP HAMZANWADI SELONG bila biaya yang diwajibkan tidak tersedia di Rekening STKIP HAMZANWADI SELONG.

Pasal 4

REKENING STKIP HAMZANWADI SELONG

1. STKIP HAMZANWADI SELONG diwajibkan membuka rekening giro atau rekening lainnya untuk keperluan Perjanjian yang tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada BRISYARIAH.
2. STKIP HAMZANWADI SELONG, selama Perjanjian berlangsung, diwajibkan menjaga rata-rata saldo minimum per Bulan di Rekening yang ada pada BRISYARIAH sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**
3. BRISYARIAH berhak melakukan evaluasi terhadap Perjanjian apabila rata-rata saldo minimum di Rekening STKIP HAMZANWADI SELONG masing-masing kurang dari yang telah disepakati dalam ayat 3 Pasal ini.

Pasal 5
PROMOSI DAN PUBLIKASI

1. Selama Perjanjian ini berlangsung, PARA PIHAK dapat melakukan promosi dan publikasi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian melalui media-media yang disetujui bersama oleh PARA PIHAK. Seluruh biaya yang timbul daripadanya menjadi tanggung-jawab PARA PIHAK yang dihitung secara proporsional.
2. Penggunaan nama dan logo salah satu PIHAK dalam rangka promosi atau publikasi termaksud harus mendapatkan ijin secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **1 Agustus 2012**.
2. Tanpa mengurangi maksud dan ketentuan ayat 1 Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau pelaksanaan Perjanjian setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya Perjanjian..
4. Selama Perjanjian berlaku sesuai dengan jangka waktu yang disebutkan dalam Ayat 1 Pasal ini, maka STKIP HAMZANWADI SELONG sepakat untuk tidak membuat perjanjian lain yang sejenis dengan Perjanjian ini dengan pihak lain selain dengan BRISYARIAH.

Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini berakhir.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian ini.
3. Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan PIHAK tersebut telah menerbitkan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu sebulan.

4. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
5. Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengenai syarat-syarat pengakhiran Perjanjian.

Pasal 8
AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak mengurangi dan membebaskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini maka hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum selesai dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 9
PEMBERIAN KUASA

1. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan STKIP HAMZANWADI SELONG kepada BRISYARIAH kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Perjanjian ini dan oleh karena itu tidak diperlukan lagi kuasa khusus tersendiri, serta merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini, oleh karena itu kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir atau hapus oleh sebab apapun termasuk namun tidak terbatas oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali STKIP HAMZANWADI SELONG telah memenuhi seluruh kewajiban kepada BRISYARIAH .
2. Apabila karena permintaan dari STKIP HAMZANWADI SELONG atau karena suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan untuk dibuatnya suatu surat kuasa tersendiri yang memberi hak kepada STKIP HAMZANWADI SELONG untuk menjalankan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini, maka STKIP HAMZANWADI SELONG dengan ini untuk nantinya atas permintaan pertama dari BRISYARIAH wajib memberikan surat kuasa yang dimaksud kepada BRISYARIAH.

Pasal 10
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh karena adanya Perjanjian.
2. Data, informasi dan dokumen dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diberikan atau dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PARA PIHAK kepada pihak lain dengan maksud atau tujuan apapun, kecuali kepada para personil PARA PIHAK yang terlibat langsung dan diperlukan untuk menjalankan Perjanjian atau jika telah disetujui masing-masing PIHAK secara tertulis.
3. PARA PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
4. PARA PIHAK menjamin dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya ketentuan Ayat 1 dan atau Ayat 2 Pasal ini, baik yang disebabkan oleh PARA PIHAK, personil PARA PIHAK, atau pihak lain yang bekerja untuk kepentingan PARA PIHAK. Apabila hal demikian terjadi, maka masing-masing PIHAK sepakat untuk membebaskan PIHAK yang tidak melakukan kelalaian dan dengan demikian PIHAK yang melakukan kelalaian bertanggung jawab atas segala tuntutan, gugatan, denda dan biaya lainnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk biaya pengacara sehubungan dengan hal tersebut.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan yang diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian telah berakhir karena sebab apapun.

Pasal 11
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK dan karenanya PARA PIHAK saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari PIHAK lain mengenai kewenangan penandatanganan Perjanjian.
2. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditaati oleh masing-masing PIHAK di dalam menjalankan Perjanjian maupun kegiatannya.

Pasal 12
BENTURAN KEPENTINGAN

1. Masing-masing PIHAK menjamin PIHAK lainnya bahwa selama jangka waktu Perjanjian tidak ada atau tidak akan terjadi benturan kepentingan apapun dengan kepentingan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian.
2. Apabila selama berlangsungnya Perjanjian diketahui atau ditemui adanya benturan kepentingan, masing-masing PIHAK yang mengalami hal tersebut wajib untuk menyelesaikan benturan kepentingan tersebut pada kesempatan pertama dan memberitahukan PIHAK lainnya dalam hal penyelesaian tersebut telah dapat dilakukan.
3. Apabila menurut salah satu PIHAK suatu benturan kepentingan yang dialaminya atau dialami PIHAK lainnya akan sangat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian dan PIHAK yang mengalaminya juga tidak dapat menyelesaikan benturan kepentingan dimaksud, maka PIHAK yang merasa dirugikan atas adanya hal tersebut berhak untuk meminta diadakannya evaluasi terhadap Perjanjian maupun pelaksanaan dari Perjanjian.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
2. Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini, PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
3. Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan karenanya membebaskan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
5. Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.

6. Dalam hal PARA PIHAK tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tersebut di atas maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian.

Pasal 14
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK menetapkan pejabat penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor *facsimile* atau alat komunikasi lainnya yang mudah dihubungi sebagai berikut :

BRISYARIAH : Kantor Cabang Mataram
Alamat : Jalan Pejanggik No 47 E Mataram
Telephone : 0370-639517
Faximile : 0370-649271

STKIP HAMZANWADI SELONG :
Alamat : Jl TGKH. Zainuddin Abdul Madjid No 132 Pancor-Selong
E-mail : hamzanwadi2002@yahoo.com
Telephone : 0376-21394
Faximile : 0376-22954

2. Dalam hal PARA PIHAK melakukan pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 15
PERUBAHAN

1. Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Amandemen / Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian..
2. Perubahan atas Lampiran wajib dibuat secara tertulis dan dapat dimuat dalam surat yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari PARA PIHAK.

Pasal 16
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1 Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian diatur dan tunduk sepenuhnya pada peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2 Perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK di dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 3 Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 17
LAMPIRAN

1. Perjanjian disertai dengan Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana halnya Pejanjian.
2. Perubahan atau tambahan atas Lampiran cukup dilakukan dengan surat menyurat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 18
LAIN-LAIN

- 1 Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Perjanjian.
- 2 Pajak-pajak terkait dengan pelaksanaan Perjanjian akan dibayar oleh masing-masing PIHAK berdasarkan porsinya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
- 4 Dalam hal salah satu PIHAK melakukan merger atau akuisisi, Perjanjian tidak akan berakhir namun beralih kepada pengganti atau penerus hak PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
- 5 Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian, sehingga

ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK dan PARA PIHAK akan segera mengganti pasal atau ayat dari Perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum tersebut dengan pasal atau ayat yang sesuai.

- 6 Perjanjian ini memuat, dan karenanya menggantikan semua pengertian dan kesepakatan yang telah dicapai oleh PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama.
- 7 Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK dalam melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian atau dokumen-dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian tidak boleh ditafsirkan bahwa PIHAK tersebut telah melepaskan hak-hak tersebut, kecuali ditetapkan lain berdasarkan Perjanjian.

Pasal 19 **P E N U T U P**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk BRISYARIAH, 1 (satu) rangkap untuk STKIP HAMZANWADI SELONG.

PT BANK BRISYARIAH
KANTOR CABANG MATARAM



Ayi Rewahyudin
Pemimpin Cabang

STKIP HAMZANWADI SELONG



Ir. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd
Ketua